



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1806094609870006 tempat dan tanggal lahir Kelahang, 06 September 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, EMAIL: SUKAISIHAJA87@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Randy Kurniawan, S.H.** dan **Nurul Syamsi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Ir.H. Juanda No.500 Pancawarna Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan domisili elektronik pada alamat:randykurniawan500@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 347/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Way Rilau, 28 Agustus 1985 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANGGAMUS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 851/Pdt.G/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cukuh BalakKabupatenTanggamus, sebagaimana tertulis dalamBukuKutipan Akta Nikah Nomor: 98/09/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuaPenggugatselamakuranglebih1 minggu,kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih2 tahun,dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas,sampai akhirnya berpisah pada bulan Desember 2022;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1) ANAK, lahir tanggal 17 Mei 2009;
 - 2) ANAK, lahir tanggal 10 Nopember 2014;Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
 - b) Tergugatsering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- c) Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- d) Tergugat bersikap cuek terhadap Penggugat, bahkan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dengan hal yang sama, yang akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, karenanya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 10 bulan.
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sogra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Randy Kurniawan, S.H.** dan **Nurul Syamsi, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl.Ir.H. Juanda No.500 Pancawarna Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 347/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Affi Nurul Laily, S.H.I. sebagaimana laporan

Halaman 4 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 2008, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir tanggal 17 Mei 2009 dan ANAK, lahir tanggal 10 Nopember 2014;

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa, para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 Mei 2009 dan ANAK, lahir tanggal 10 Nopember 2014 berada pada TERGUGAT (ayah kandunganya) dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada PENGGUGAT (ibu kandunganya) untuk bertemu dengan anak dan membawa anak ketika libur sekolah dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi psikologis anak;

Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat jika nanti anak tersebut sudah mumayyis dan atau sudah dewasa maka diberikan kepada anak kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya;

Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharaannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

Halaman 5 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal 8

Bahwa, para Pihak sepakat nafkah anak ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak;

Pasal 9

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa Penggugat merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa nomor 1 benar. Tanggal 19 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/09/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008;
2. Bahwa Nomor 2 benar. Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;



3. Bahwa nomor 3 benar. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada bulan Desember 2022;
4. Bahwa nomor 4 benar. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1) ANAK, lahir tanggal 17 Mei 2009;
 - 2) ANAK, lahir tanggal 10 Nopember 2014;Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa nomor 5 tidak benar. rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak terjadi perselisihan sampai Penggugat pergi bekerja ke Jakarta pada tahun 2022. Alasan perselisihan yang dikemukakan Penggugat tidak sesuai kenyataan dan yang sebenarnya adalah:
 - Tergugat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan terbuka dalam masalah keuangan;
 - Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah berbicara kasar kepada Penggugat yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
 - Tergugat tidak bersikap cuek terhadap Penggugat, dan apabila pulang malam dikarenakan untuk memancing yang intensitasnya jarang;
6. Bahwa nomor 6 tidak sepenuhnya benar, puncak permasalahan pada Desember 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat pergi bekerja yang akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat

Halaman 7 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Penggugat diatas hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat pergi bekerja ke Jakarta tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak;

7. Bahwa nomor 7 tidak benar. Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi dan berhasil namun karena Penggugat pergi bekerja kembali dan menyebabkan pertengkaran;
8. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas Penggugat akui;
2. Bahwa terhadap semua dalil gugatan Penggugat secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa poin 1, 2, 3, dan 4 jawaban Tergugat telah mengakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat hendak meluruskan dan menegaskan jawaban Tergugat nomor 5, dengan jelas Tergugat memberikan jawaban yang tidak



bersesuaian dengan fakta dan kenyataan yang terjadi, Tergugat berbohong dan tidak jujur pada dirinya sendiri. Perlu Penggugat pertegas karena Penggugatlah yang merasakan dan mengalaminya, ibarat besi yang telah larut dimakan karat begitu juga dengan hati Penggugat, bahwa faktanya memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan. *Pada kenyataannya memang benar Tergugat tidak pernah jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat sering menghitung hasil pendapatan Tergugat di depan Penggugat namun nafkah yang diberikan jauh dari kata layak (Penggugat tidak pernah menuntut secara lebih, hanya saja Penggugat mengharapkan sesuatu yang layak diberikan untuk menopang kebutuhan rumah tangga), bahkan Tergugat terhitung jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;*
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. *Sejak awal pernikahan Tergugat bersikap temperamental, mudah marah, dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul dan mencubit Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul tangan Penggugat menggunakan sisir dan memukul mata sebelah kanan Penggugat yang menyebabkan mata sebelah kanan Penggugat berdarah, bahkan saat itu ketika Ayah Penggugat mengetahui kejadian tersebut Ayah Penggugat sempat tidak terima dan hendak melaporkan Tergugat ke pihak berwajib, namun saat itu Penggugat melarang Ayah Penggugat untuk memperpanjang masalah tersebut, bahkan Tergugat juga kasar terhadap anak, pernah ketika Tergugat pulang dari memancing saat itu Penggugat menggendong anak yang memang sedang rewel dan menangis, dikarenakan Tergugat tidak suka mendengar anak menangis Penggugat dengan tega saat itu hendak menikam anak dan Penggugat dengan pisau (walau pun hal tersebut hanya ancaman namun tidak sepatutnya*



Tergugat lakukan), dan pernah juga saat anak pertama dan anak kedua bertengkar Tergugat hendak memukul anak pertama menggunakan cobek (batu Ulekan) beruntungnya Penggugat sempat menarik anak tersebut sehingga tidak sampai mengenai anak, dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan Tergugat trauma dan sudah tidak menginginkan hidup bersama dengan Tergugat;

- c. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat. Sejak awal pernikahan Tergugat bersikap tempramental, mudah marah, dan sering berbicara kasar dengan melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat yang sampai menyakiti Penggugat, bahkan setiap bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat dengan mengatakan “pergi kamu dari sini, kalau kamu kurang puas panggil orangtua kamu kesini suruh datang”;*
 - d. Tergugat bersikap cuek terhadap Penggugat, bahkan sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam. Pada saat Penggugat sedang sakit Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat untuk berobat padahal saat itu Tergugat sedang berada di rumah dan memiliki kendaraan, sehingga Penggugat menelpon orangtua Penggugat yang akhirnya Ayah Penggugat datang dan menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak mau mengantarkan Penggugat, dan dijawab oleh Tergugat yang intinya mengatakan “ karena capek”, yang akhirnya Penggugat berobat diantarkan oleh Ayah Penggugat. Bahkan pernah juga saat Penggugat sakit saat itu di rumah ada teman-teman Tergugat yang sedang bermain ke rumah, ketika Penggugat hendak meminta tolong untuk diantarkan berobat Tergugat justru dengan tega menyuruh temannya untuk mengantarkan Penggugat berobat. Tergugat memang benar sering pulang hingga larut malam diluar jadwal Tergugat bekerja;*
5. Bahwa Penggugat hendak meluruskan jawaban Tergugat poin 6, Bahwa tujuan Penggugat bekerja di Jakarta dikarenakan Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama. Sudah seharusnya dan merupakan



kewajiban seorang kepala rumah tangga sejati untuk dapat mengayomi dan menuntun istrinya dengan baik. Namun, Tergugat justru melakukan perbuatan yang telah Penggugat rasakan sebagai luka yang dalam. Penggugat telah mencoba menarik Tergugat dengan kata-kata mutiara, "kaca yang pecah jika dicantumkan kembali, tidak akan sama dengan yang asal. Begitu juga dengan hati, jika selalu disakiti, walaupun dipujuk dengan kata-kata maaf, calarnya tetap ada dan tidak mungkin akan sama seperti dulu." Oleh karena itu, Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah tersakiti atas perbuatan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga, dan Penggugat merasa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, bahkan telah berada dititik nadir yang tidak mungkin dipertahankan, jikalau trus dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat;
7. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ternyata tujuan tersebut sama sekali tidak pernah tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memandang bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri hubungan ini. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat serta Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah

Halaman 11 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai. Oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, mengutip ayat Al-Qur'an yang artinya :

"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nissa : 130).

Berdasarkan semua alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, dengan ini saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Replik Penggugat;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun sudah diberi kesempatan sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN TANGGAMUS Nomor 140/258/64.2011/2023 tertanggal 13 November 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan



mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/09/VII/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2008, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat

Halaman 13 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);

- Bahwa saksi mengetahui karena setiap kejadian peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi seringkali Penggugat mengadu kepada Saksi apabila Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 sampai dengan 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu, kemudian

Halaman 14 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena ekonomi dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui karena sekitar satu bulan yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menampar pipi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 sampai dengan 11 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 15 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan melalui Kuasa hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dengan jawaban saksi sebagai berikut:

- Saksi pernah ditelpon Penggugat bahwa Penggugat sedang sakit, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat, sehingga saksi menjemput Penggugat yang sedang sakit dan mengantarkan Penggugat berobat, kemudian setelah Penggugat sembuh, Penggugat diantar oleh saksi Pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Sedangkan Tergugat menyatakan tidak menerima dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi terutama dalam hal :

- Tergugat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai nelayan;
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat, namun itu terjadi sudah lama sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sering meminta melebihi kemampuan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Saksi

- 1. SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;



- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kerja di Jakarta;

2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kerja di Jakarta, bahkan saksi menyaksikan pada saat Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk berangkat kerja ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah pulang kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu saat ibu Tergugat meninggal dunia, tetapi saat itu Penggugat yang ditemani bapak Penggugat datang dan membicarakan perceraian dengan Tergugat tetapi saat itu Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Penggugat melalui Kuasa hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dengan jawaban saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar kalau ada pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketika Penggugat meminta cerai tidak mendengar Penggugat mengatakan alasannya, Penggugat datang dan langsung



minta cerai dengan Tergugat tetapi saat itu Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 347/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 26 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 18 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 19 Juli 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator dengan mediator hakim Affi Nurul Laily, S.H.I., yang telah ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan bahwa para pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak bernama ANAK dan ANAK, berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Penggugat

Halaman 19 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



(ibu kandung) untuk bertemu dengan anak, dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009, dengan sebab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hingga puncaknya Desember 2022 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 4, Oleh Karena itu, maka sepanjang mengenai dalil dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg., jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara *a quo* adalah *lex specialis* perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil dalil Penggugat pada posita point-point 5,6,7 dan 8 karena disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, kemudian bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti saksi dua orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2008 dan dicatatkan di KUA Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2008 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat



tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah



ekonomi yang cukup kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat, tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat / pihak lain (*de auditu*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 10 bulan lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok



mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 10 bulan dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat



dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat merupakan orang-orang dekat Tergugat yakni, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (**SAKSI 3**) pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi telah terjadi pisah tempat karena urusan pekerjaan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (**SAKSI 4**) pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja terlihat bahagia dan harmonis tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi telah terjadi pisah tempat karena urusan pekerjaan Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat pernah meminta cerai ketika saat ibu Tergugat meninggal dunia, tetapi saat itu Penggugat yang ditemani bapak Penggugat datang dan membicarakan perceraian dengan Tergugat tetapi saat itu Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 26 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



pertengkaran yakni keinginan Penggugat yang ingin berpisah dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketiga orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 27 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah tidak mempedulikan Tergugat bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih tetap ingin bersama dengan Penggugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan istri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Halaman 28 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

Halaman 29 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm



bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Pertimbangan Kesepakatan Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuh dua orang anak bernama ANAK dan ANAK, berada dalam asuhan Tergugat (Ayah kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Penggugat (ibu kandung) untuk bertemu dengan anak, dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan hak asuh anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan mediasi dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai kesepakatan tentang hak asuh (hadlanah) 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK patut dikabulkan dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Tergugat, namun tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, mengawasi dan



mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara yang baik dan Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses agar Penggugat bisa bertemu dengan anaknya, namun apabila Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Walan Nauri, S.Sy

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Halaman 32 dari 33 Halaman. Putusan No.851/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).